



ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Rahima Br Purba¹⁾, Haryono Umar²⁾, Anggi Pratama Nasution³⁾, Nia Amelija SM⁴⁾

^{1,3,4)}Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Panca Budi

²⁾Sekolah Pascasarjana, Perbanas Institute

¹⁾rahima@dosen.pancabudi.ac.id, ²⁾flamboyan24@gmail.com,

³⁾anggipratama@dosen.pancabudi.ac.id, ⁴⁾niaameliza@gmail.com

ABSTRACT

Regional autonomy can provide an action for local governments where the action is both an opportunity and a challenge. Opportunities can be interpreted for local governments that have high natural resource potential that is adequate to be managed by themselves, while for local governments that have low natural resource potential is a challenge. As a result, the problem that always arises with regional governments in implementing regional autonomy is the ability to finance in order to carry out its function as a development organizer. The purpose of this study was to determine the financial performance of the North Sumatra Provincial Government from 2015 to 2019 and the level of stability in managing its resources. The data used in this study are the financial statements of the North Sumatra Provincial Government from 2015 to 2019. Data will be analyzed using four financial ratios, namely: A. Liquidity Ratio, B. Regional Financial Independence Ratio, C. Working Capital, D. Surplus / Deficit. The results of data analysis states that the financial performance of the North Sumatra Provincial Government when viewed from: A. Liquidity ratios are very large for the three fiscal years of 1.09: 1 (2015), 2.19: 1 (2016), 2.77: 1 (2017), but instability occurs in the 2 fiscal years amounting to 1.54: 1 (2018), 4.02: 1 (2019). B. Ratio of Regional Financial Independence for the Government of North Sumatra Province is still very low, the value of the independence ratio for 5 fiscal years is 1.4% (2015), 1% (2016), 0.65% (2017), 0.71 (2018), 0.70 (2019). C. Working Capital at the Provincial Government of North Sumatra also experienced instability caused by a decrease or increase in the value of working capital each period of IDR 14,828,365,948,405 (2015), IDR 115,459,656,851,686 (2016), IDR 172,682,206,980.180 (2017), IDR 87,020,818,170,342 (2018), IDR 145,223,588,917,934 (2019). D. Surplus / deficit analysis results in the five fiscal years of the North Sumatra Provincial Government shows that the 2 fiscal years there was a deficit. The value of the surplus / deficit is IDR 375,203,376,142,209 (2015), IDR 964,195,015,857 (2016), (IDR 284,030,223,626) (2017), IDR 139,671,038,225 (2018), (IDR 360,844,313,448) (2019).

Keywords : *Analysis Of Local Government Financial Performance, Liquidity Ratios, Regional Financial Independence Ratios, Working Capital, Surpluses/Deficit.*

PENDAHULUAN

Sistem pengelolaan dalam pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengalami sebuah perubahan setelah terciptanya otonomi daerah. Perubahan yang dimaksud dalam sistem pengelolaan disini merupakan pemberian sebuah kewenangan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur ataupun mengelola rumah tangganya sendiri dan dengan meminimaliskan bantuan dari pemerintah pusat. Dengan begitu undang – undang yang terkait memberikan dasar penegasan bahwa setiap daerah mempunyai hak dan wewenang untuk dapat menentukan kebutuhan baik dari alokasi sumber daya sesuai



kebutuhan dan kemampuan daerah tersebut. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tujuan dari terlaksananya sebuah otonomi daerah agar pemerintah daerah dapat mencapai efisien, efektif, serta lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Otonomi daerah dapat memberikan sebuah aksi bagi pemerintah daerah dimana aksi tersebut merupakan sebuah peluang maupun tantangan. Peluang dapat diartikan bagi pemerintah daerah yang memiliki tingginya potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang memadai untuk dapat dikelola sendiri, sedangkan bagi pemerintah daerah yang memiliki rendahnya potensi Sumber Daya Alam merupakan menjadi sebuah tantangan. Akibatnya masalah yang selalu muncul pada pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah kemampuan untuk pendanaan dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan. Hal tersebut tercantum pada ketentuan umum dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat – Republik Indonesia (DPR- RI) maka Pemerintah menetapkan beberapa Undang – undang yang terkait dalam satu (1) paket pada bidang Keuangan Negara :

1. UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang – Undang tersebut merupakan dasar bagi Institusi Negara sehingga dapat mengubah pola sebuah Administrasi Keuangan (*Financial Administration*) menjadi Pengelola Keuangan (*Financial Management*). Dapat dilihat berdasarkan Undang – Undang No. 17 tahun 2003 mewajibkan Presiden dan Gubernur / Bupati / Walikota untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa Laporan Keuangan. Sesuai dengan amanat PP Nomor 24 Tahun 2005 maka Pemerintah menerbitkan sebuah peraturan tentang standar akuntansi pemerintah (SAP) yaitu Peraturan Pemerintah PP No. 71 tahun 2010 dimana Pemerintah Daerah mulai tahun 2011 diwajibkan menggunakan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Hal tersebut menjadi era reformasi dalam perkembangan akuntansi sektor publik terkhusus pada akuntansi pemerintah di Negara Indonesia.

Metode yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah yaitu analisis rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Halim (2014:267). Berikut dapat dilihat pada tabel 1.1 Tabulasi Nilai Hasil Perhitungan Rasio Likuiditas, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Modal Kerja, dan Surplus/Defisit Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 – 2019.

Tabel 1.1
Tabulasi Nilai Hasil Perhitungan Rasio Likuiditas, RKKD, Modal Kerja, dan Surplus/Defisit Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 – 2019

Tahun	Rasio Likuiditas (X1)	RK KD (X2)	Modal Kerja (X3)	Surplus/Defisit Y
	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)
2015	1.09041469323256	1.36	14828365948405	375203376142209
2016	2.18874420194627	1	115459656871686	964195015857



2017	2.77324884361374	0.65	172682206980180	(284030223626)
2018	1.54432201534177	0.71	87020818170342	139671038225
2019	4.02479784128947	0.70	145223588917934	(360844313448)

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Utara (Data Diolah) 2020

Berdasarkan pada tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa nilai likuiditas sangat besar seperti pada tahun 2019 nilai likuiditas mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 4.02479784128947. Begitu juga dengan nilai RKKD setiap tahunnya yang begitu rendah jika diukur dengan Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah, jika 0% - 25% dapat dikatakan Instrukturif. Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Reksohardiprojo dan Thoha dalam Hermi Oppier (2013:82).

Begitu juga dengan nilai Modal Kerja yang setiap tahunnya mengalami ketidakstabilan, dapat dilihat pada Tahun 2018 nilai Modal Kerja Rp. 87.020.818.170342 sedangkan pada tahun 2019 nilai modal kerja Rp. 145.223.588.917.934 artinya terjadi kenaikan pada nilai modal kerja pada tahun 2019. Berikut dengan nilai surplus/defisit yang mengalami ketidakstabilan bahkan minus pada tahun 2017 dan 2019.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Konsep *agency theory* menurut Anthony dan Govindarajan dalam Siagian (2011) adalah hubungan atau kontak antara *principal* dan *agent*. *Principal* memperkerjakan *agent* untuk melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham, pemegang saham bertindak sebagai *principal*, dan CEO (*Chief Executive Officer*) sebagai *agent* mereka. Pemegang saham memperkerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*.

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara manajer dan pemegang saham. Jansen dan Meckling dalam Siagian (2011) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antar manajer (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*). Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham. Konflik yang terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar mementingkan kepentingan diri sendiri. Pemegang saham dan manajer memiliki tujuan yang berbeda dan masing – masing menginginkan tujuan mereka terpenuhi. Akibat yang terjadi adalah munculnya konflik kepentingan pemegang saham menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepat – cepatnya atas investasi yang mereka tanamkan sedangkan manajer menginginkan kepentingannya diakomodasi dengan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar – besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,tujuan,misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Mohammad Mahsun (2012).

Kuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. (Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).



Analisis laporan keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Mahsun (2012). Analisis rasio pada sektor pemerintah terkhusus pada APBD belum banyak dilakukan, karena itu teori belum ada secara mutlak mengenai nama dan kaidah pengukuran. Dengan begitu dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD berbeda dengan laporan keuangan entitas swasta.

Menganalisis rasio keuangan APBD dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai yang dicapai antar satu periode dengan periode sebelumnya dan dapat diketahui peristiwa apa yang telah terjadi. Dengan cara membandingkan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah yang lain dengan potensi daerahnya relatif sama dapat dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah dan terhadap pemerintah daerah lainnya. Pihak – pihak terkait yang berkepentingan pada rasio keuangan APBD ini yaitu : DPRD, pihak eksekutif, pemerintah pusat/provinsi, serta masyarakat dan kreditor.

Analisis surplus/defisit APBD adalah satu tugas menteri keuangan dirjen perimbangan keuangan dalam rangka memantau kebijakan fiskal di pemerintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) 23 Tahun 2003, PP 58 Tahun 2005, PMK No.45 Tahun 2006, dan PMK No. 72 Tahun 2006. Hasil analisis akan dipergunakan sebagai salah satu bahan untuk pengambilan kebijakan fiskal secara nasional untuk tahun anggaran berikutnya.

Analisis difokuskan pada ketaatan kriteria yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan serta komposisi penyebaran skala deficit yang diperbolehkan dan surplus pada masing – masing pemerintah daerah. Dalam penentuan defisit terdapat pendekatan dasar pertama sesuai dengan PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu selisih antara pendapatan dan belanja, sedangkan definisi defisit pendekatan lanjutan sesuai dengan PMK No. 72 Tahun 2006 yaitu selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam tahun anggaran yang sama. Adapun penelitian ini, kinerja keuangan diukur dengan menggunakan analisis surplus/defisit. Rumus yang digunakan untuk mengukur surplus/defisit APBD yaitu:

$$\text{Surplus / Defisit} = \text{Pendapatan Daerah} - \text{Belanja Daerah}$$

Laporan Keuangan

Pada organisasi Pemerintah Daerah laporan keuangan yang dikehendaki diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 tahun 2000, Kepmendagri Nomor 2 tahun 2002 pasal 81 ayat (1) serta lampiran XXIX butir (11), PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, PP nomor 24 tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan yang diperbaharui lagi melalui PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 laporan keuangan terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional (LO)
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Perbedaan mendasar antara Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tersebut adalah pada pemakaian basis pencatatan. Jika SAP tahun 2005 menggunakan basis kas modifikasi atau basis menuju



akrual, yang penjelasannya adalah untuk mencatat aset, kewajiban dan ekuitas menggunakan basis akrual, untuk pencatatan pendapatan dan belanja menggunakan basis kas. Pada SAP sesuai PP 71 tahun 2010 sudah ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus berkomitmen menggunakan basis akrual dalam setiap pencatatan keuangannya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang di tunjukkan untuk mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang melukiskan atau menggambarkan situasi atau peristiwa yang terjadi pada objek penelitian. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder Data Sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini jenis data kuantitatif secara Time Series selama 5 tahun dari tahun 2015–2019 yang diperoleh dari instansi terkait meliputi : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), dan Laporan Neraca Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2015-2019.

Sumber data penelitian ini adalah :

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara.
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.
4. Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan – Sumatera Utara

Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data sebagai berikut:

1. Tinjauan Kepustakaan (*Library Research*), untuk mendapatkan informasi melalui beberapa teori yang ditemukan lewat buku, literatur, dan jurnal sebagai sumber dasar teori untuk melengkapi proses penulisan ini.
2. Dokumentasi, dengan mengumpulkan data yang akan diteliti berupa laporan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2015 – 2019.

Analisa data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data berupa laporan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Utara tahun 2015 – 2019.
2. Mendeskripsikan secara umum gambaran wilayah Provinsi Sumatera Utara.
3. Menghitung kinerja keuangan pemerintah provinsi Sumatera Utara
4. Menggunakan rasio keuangan sebagai berikut:
 - a. Rasio Lancar = $\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$
 - b. Rasio Kemandirian Daerah = $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$
 - c. Modal kerja = Aset Lancar - Kewajiban Lancar
 - d. Surplus/Defisit = Pendapatan Daerah - Belanja Daerah
5. Membandingkan dan menganalisis hasil perhitungan rasio kinerja keuangan masing – masing periode anggaran sesuai variabel.
6. Menarik kesimpulan atas rangkaian hasil analisis rasio dan informasi yang disajikan, sehingga dapat diketahui bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Hasil Penelitian

Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Walaupun pemerintah daerah sudah menyusun anggaran kas, tetapi analisis likuiditas akan lebih bermanfaat bagi manajemen dibandingkan jika hanya mendasar



pada anggaran kas saja. Mahmudi (2016). Dalam hal ini Rasio Likuiditas untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara menggunakan Rasio Lancar yaitu membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki pemerintah daerah pada laporan neraca dengan utang jangka pendek.

Nilai standar rasio lancar adalah 2:1. Namun angka tersebut tidak mutlak tergantung karakteristik aset lancar dan utang lancar. Untuk nilai minimal yang masih bisa diterima adalah 1:1, jika kurang dari nilai yang ditentukan maka keuangan organisasi tidak lancar. Mahmudi (2016). Rasio Lancar dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Lancar} = \text{Aktiva Lancar} / \text{Utang Lancar}$$

Hasil Perhitungan Rasio Likuiditas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 1:

Tabel 1
 Perhitungan Rasio Likuiditas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
 Anggaran 2015-2019

Tahun	Aktiva Lancar (Rp)	Utang Lancar (Rp)	Aktiva Lancar / Utang Lancar (Rp)	Rasio Likuiditas (Rp)
2015	178832306217983	164003940269578	1.09041469323256	1.09 : 1
2016	212587076448286	97127419576600	2.18874420194627	2.19 : 1
2017	270064031083484	97381824103304	2.77324884361374	2.77 : 1
2018	246890923949001	159870105778659	1.54432201534177	1.54 : 1
2019	193234595450531	48011006532597	4.02479784128947	4.02 : 1

Sumber: Data Diolah (2020)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) mengindikasikan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah (Abdul Halim, 2012). Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya seperti transfer pusat dan pinjaman.

Kemandirian daerah ditunjukkan besar kecilnya Rasio kemandirian yang digambarkan oleh ketergantungan terhadap sumber dana luar (eksternal) yaitu pemerintah pusat dan provinsi. Semakin tinggi angka rasio menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2016). Rasio kemandirian dapat menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Menilai tinggi rendahnya rasio kemandirian pemerintahan daerah dapat dilihat pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 690.900.327 tahun 1996, yaitu :

Tabel 2

Kemampuan Keuangan	Kemandirian
Rendah Sekali	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

Sumber :Kepmendagri No. 690.900.327/1996 (diolah 2020)



Untuk mengetahui nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah =

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4
Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015 – 2019

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Bantuan Pusat (Rp)	Pinjaman (Rp)	Rasio Kemandirian (100%)
2015	488388061930822	358279698261600	1489790572321	1.4
2016	495483310086900	525894007906900	53627584142262	1
2017	528746940150004	692813493991300	116770652683612	0.65
2018	563896057947897	705513442926600	84149652321022	0.71
2019	576127041205131	730064758824100	98116756143619	0.70

Sumber: Data Diolah (2020)

3. Modal Kerja

Agar dapat menganalisis modal kerja sumber informasi yang dibutuhkan adalah laporan neraca yang dimiliki pemerintah daerah. Analisis modal kerja bermanfaat untuk menilai kecukupan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasi rutin harian tanpa harus mencairkan investasi jangka pendek dan jangka panjang, dana cadangan, ataupun pos pembiayaan lainnya.

Analisis modal kerja merupakan suatu ukuran arus kas, hasil analisis modal kerja harus memberikan angka yang positif atau lebih dari Rp0. Untuk dapat menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi krisis keuangan maka dibutuhkan analisis modal kerja. Adapun pemberian pinjaman diisyaratkan dengan kecukupan modal kerja. Secara umum, semakin tinggi modal kerja, maka likuiditas organisasi semakin baik (Mahmudi, 2016). Analisis modal kerja pemerintah daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Modal Kerja} = \text{Aset Lancar} - \text{Kewajiban Lancar}$$

Hasil perhitungan Modal Kerja pada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Perhitungan Modal Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2015 – 2019

Tahun	Aset Lancar (Rp)	Kewajiban Lancar (Rp)	Modal Kerja (Rp)
2015	178832306217983	164003940269578	14828365948405
2016	212587076448286	97127419576600	115459656871686
2017	270064031083484	97381824103304	172682206980180
2018	246890923949001	159870105778659	87020818170342
2019	193234595450531	48011006532597	145223588917934

Sumber: Data Diolah (2020)

4. Surplus/Defisit

Pengelolaan belanja meunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki ekuitas antar periode yang positif, belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah, (Fidelius,2013). Selisih antara pendapatan dan belanja dicatat dalam pos surplus/defisit.Selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode anggaran disebut dengan surplus. Sedangkan selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode anggaran disebut dengan deficit (Mahmudi,2016). Surplus/Defisit dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Surplus/Defisit} = \text{Total Pendapatan Daerah} - \text{Total Belanja Daerah}$$

Untuk mengetahui nilai surplus/defisit pada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut :

Tabel 4.6
Perhitungan Surplus/Defisit Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2015 – 2019

Tahun	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Surplus/Defisit (Rp)
2015	848075895297001	472872519154792	375203376142209
2016	10440618930401	9476423914544	964195015857
2017	12234837881539	12518868105165	(284030223626)
2018	12703058587890	12563387549665	139671038225
2019	13079598635469	13440442948917	(360844313448)

Sumber: Data Diolah (2020)

Pembahasan

Rasio Likuiditas

Nilai yang diperoleh dari hasil akumulasi aktiva lancar dibagi dengan akumulasi utang lancar pada tabel 4.2 menggambarkan bahwa kondisi keuangan pemerintah provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015 masih lancar dengan nilai minimal 1.09 : 1. Namun jika dilihat pada periode berikutnya yaitu pada tahun 2016 pemerintah provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan nilai rasio likuiditas yaitu 2.19 : 1. Besarnya nilai likuiditas dapat menggambarkan bahwa kondisi keuangan lancar jika dilihat dari rasio likuiditas sangat besar, seperti yang terjadi pada periode berikutnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mengalami peningkatan dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 nilai rasio likuiditas berada pada nilai 2.77 : 1. Artinya disini kondisi keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan dari tiga periode berturut mulai dari tahun 2015 hingga 2017. Namun pada tahun 2018 pemerintah provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan nilai rasio likuiditas sebesar 1.54 : 1. Rasio likuiditas meningkat dan menurun sekitar 50% pertahun dan itu menggambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah provinsi Sumatera Utara mengalami ketidakstabilan. Ketidakstabilan ini juga terjadi pada tahun 2019 dimana nilai rasio lancar berada pada nilai 4.02 : 1.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah provinsi Sumatera Utara mengalami ketidakstabilan setiap periode. Seperti pada tahun 2015 nilai rasio kemandirian sebesar 1.4 %, pada tahun 2016 sebesar 1 % terjadi penurunan sekitar 0,4 % dari tahun 2015–2016. Disusul pada periode berikutnya yaitu tahun 2017 terjadi penurunan 0,35 % dari nilai tahun sebelumnya menjadi 0,65 % , pada tahun 2018 nilai rasio kemandirian keuangan



daerah berada pada angka 0,71 % dan pada tahun 2019 sebesar 0.70 %. Dengan membandingkan nilai rasio kemandirian dengan pedoman tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan dari Kepmendagri 1996, maka dapat dikatakan kinerja keuangan pemerintah provinsi Sumatera Utara masih sangat rendah sekali.

Modal Kerja

Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa selama 5 (lima) tahun nilai modal kerja mengalami kenaikan dan penurunan (ketidakstabilan). Tahun 2015 nilai modal kerja sebesar Rp 14.828.365.948.405 jika dibandingkan dengan kewajiban lancar pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 97.127.419.576.600 maka nilai modal kerja sangat kecil. Pada tahun 2016 nilai modal kerja sebesar Rp 115.459.656.871.686 jika dibandingkan dengan kewajiban lancar pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 97.381.824.103.304 maka nilai modal kerja cukup besar pada periode itu, artinya kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan yang baik atas kondisi keuangannya.

Tahun 2017 nilai modal kerja sebesar Rp 172.682.206.980.180 jika dibandingkan dengan kewajiban lancar pada tahun 2018 Rp 159.870.105.778.659 yang mana pada saat itu nilai kewajiban lancar mengalami peningkatan dari 3 tahun terakhir, namun nilai modal kerja cukup besar pada periode tersebut. Pada tahun 2018 nilai modal kerja sebesar Rp 87.020.818.170.342 jika dibandingkan dengan kewajiban lancar pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 48.011.006.532.597 nilai modal kerja juga cukup besar pada periode tersebut.

Perbandingan periode diatas dapat dilihat bahwa nilai modal kerja cukup besar jika dibandingkan dengan nilai kewajiban lancar per periode, walaupun dapat diketahui bahwa setiap periode, mengalami kenaikan dan penurunan nilai modal kerja maupun kewajiban lancar. Dengan demikian untuk beberapa periode kondisi kinerja keuangan pemerintah cukup baik.

Surplus/Defisit

Berdasarkan perhitungan nilai surplus/defisit pada tabel 4.6 maka dapat dilihat terjadi penurunan disetiap periode dan bahkan mengalami selisih kurang (defisit) pada 2 tahun random yaitu tahun 2017 dan 2019. Pada tahun 2015 total pendapatan daerah lebih besar daripada total belanja daerah sehingga menghasilkan nilai surplus sebesar Rp 375.203.376.142.209.

Tahun 2016 pemerintah provinsi Sumatera Utara masih pada posisi surplus dengan nilai sebesar Rp 964.195.015.857 walaupun dapat diketahui nilai surplus pada tahun 2016 mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh rendahnya pendapatan daerah namun rendah juga belanja daerah pada periode tersebut. Tahun 2017 pemerintah provinsi Sumatera Utara mengalami kondisi dimana selisih kurang (defisit) sebesar (Rp 284.030.223.626), meningkatnya pendapatan daerah pada tahun 2017 memberikan dampak negatif pada kondisi keuangan pada pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara pada saat itu, hal ini disebabkan oleh total belanja daerah yang lebih besar dari pada nilai total pendapatan daerah pada periode tersebut.

Namun pada tahun 2018 pemerintah provinsi Sumatera Utara kembali pada kondisi keuangan dengan nilai selisih lebih (surplus) yaitu sebesar Rp 139.671.038.225 namun jika dilihat pada periode sebelumnya maka nilai surplus pada tahun 2018 tetap mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena ketidakstabilan total pendapatan daerah dan total belanja daerah. Ketidakstabilan tersebut memberi dampak negatif kembali pada periode berikutnya yaitu pada tahun 2019, pemerintah provinsi Sumatera Utara kembali pada posisi selisih kurang (defisit) yaitu sebesar (Rp 360.844.313.448). Terjadinya selisih kurang (defisit) pada tahun 2019 disebabkan karena total belanja daerah lebih besar dari total pendapatan daerah.



KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Nilai rasio likuiditas pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2015-2019 cukup tinggi. Untuk itu dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan pemerintah provinsi Sumatera Utara mencapai nilaistandar dan lancar.
2. Nilai rasio kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih dari tahun 2015 – 2019 < 25% oleh sebab itu tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih rendah sekali.
3. Kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara jika dilihat dari modal kerja maka dapat dikatakan cukup baik, walaupun terjadi penurunan di tahun anggaran 2015.
4. Terjadi selisih kurang (defisit) pada tahun 2017 dan tahun 2019, hal tersebut disebabkan karena lebih besar total belanja daerah dari total pendapatan daerah.

REFERENSI

- Arief, Ihsan. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Kabupaten/Kota, Dana Alokasi Umum, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Provinsi Aceh. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, Vol. 8, No. 2, Juli 2015.
- Coriyati, (2019). Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 – 2013, *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, Vol. 8, No. 01, April 2019.
- Fidelius, (2013). Analisis Rasio untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah, *Jurnal EMBA*, ISSN : 2303 – 1174, Vol. 1 No. 4 Desember 2013, Hal 2088 – 2096, Universitas Sam Ratulangi : Manado.
- Halim Abdul, et.al. 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jl. P. Diponegoro No.30 . Medan.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149-162.
- Nasution, D. A. D. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 30-43.
- Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Implementasi E-Budgeting Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 669-693.
- Pramono,Joko.(2014). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). *Among Makarti*, Vol. 7 No.13.
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5(1), 81-87.
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Serdang



- Bedagai. In Seminar Nasional Taman Siswa Bima (Vol. 1, No. 1, pp. 147-153).
- Saragih, Hanida Ari Patria. (2017). Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan, Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 – 2014. Skripsi Universitas Sumatera Utara.
- Zelmiyanti, Riri. (2016). Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia). *JRAK*. Vol. 7 No.1 Hal 11-21.
- Zuhri, Muhammad & Ahmad Soleh. (2016). Analisis Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten KAUR. *Jurnal Ekombis Review*. Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu.